

PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS - PENGENDALIAN GRATIFIKASI

KPT 4 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2015 serta dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan Korupsi sebagai Upaya untuk mendorong terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tahun 2025.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini adalah: UU No 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 30 Tahun 2002; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001; UU 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2019; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 tahun 2023; UU No 20 Tahun 2023; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
 - Dokumen ini mengatur pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Natuna yang meliputi pengarah satuan tugas, ketua satuan.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.

tugas, sekretaris satuan tugas, anggota satuan tugas. Masing-masing satuan telah ditetapkan peran serta tanggung jawabnya, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam pengendalian gratifikasi.

- Keputusan ini memuat penjabaran tugas serta tanggung jawab unit pengendalian gratifikasi sebagai pedoman pelaksanaan kerja guna mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.